



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK BULAN APRIL S.D. JUNI 2024



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

**Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

E-mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id, Website: ptun-pangkalpinang.go.id

Telp. (0717) 9111513



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pangkalpinang, 1 Juli 2024

Nomor : 261 /KPTUN.W5-TUN5/HK2.7/VII/2024 Kepada Yth:
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar KOMISI INFORMASI
Perihal : Laporan Layanan Informasi Publik PROVINSI KEPULAUAN
Bulan April s.d. Juni 2024 BANGKA BELITUNG
Lantai 4 Gedung Kantor Gubernur
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung
Cq. Jalan Pulau Bangka, Air Itam,
Pangkalpinang (33149)

Dengan Hormat,

Bersama ini kami kirimkan Laporan Layanan Informasi Publik Bulan April s.d. Juni 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan data seperlunya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

RONI ERRY SAPUTRO



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG**

Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telp: (0717) 9111513. Website: ptun-pangkalpinang.go.id. e-Mail: info@ptun-pangkalpinang.go.id

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
BULAN APRIL S.D. JUNI 2024**

I. PENDAHULUAN

A. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik.

Dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Lingkungan Mahkamah agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya serta dalam rangka untuk meningkatkan layanan Peradilan maka Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan MONEV Layanan Informasi Publik di Pengadilan yang selanjutnya menjadi pedoman bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang termasuk dalam hal pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.

Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang juga telah pula menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 119/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 79/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 113/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang hal ini bertujuan agar setiap pemohon informasi memiliki kesetaraan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dengan disertai dengan surat permohonan dari pemohon informasi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang berorientasi dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Malayani (WBBM) terus berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pedoman Prilaku (*code of conduct*). Dalam menjalankan tugasnya Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang senantiasa dituntut untuk melaksanakan dengan penuh amanah, transparansi dan akuntabel.

B. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

- a. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah lengkap dan telah sesuai dengan pedoman standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.
- b. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 119/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Standar Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 79/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dan Surat Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor : 113/KPTUN.W5-TUN5/OT1.2/I/2024 tentang Maklumat Pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, dan Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 631/SEK/SK/VII/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan MONEV Layanan Informasi Publik di Pengadilan;
- c. Anggaran Layanan Informasi dan Laporan penggunaannya sudah ada sesuai dengan SK Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Rincian Pelayanan Informasi Publik selama bulan April s.d. Juni 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Waktu yang diperlukan dalam setiap permintaan Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik Sebagian/ seluruhnya	Permintaan Informasi Publik yang ditolak	Keterangan
1.	-	10 Menit	✓	-	Nihil

Dari Rincian Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama bulan April s.d. Juni 2024 adalah Nihil.

D. Rincian Penyelesaian sengketa Informasi Publik;

Berdasarkan Rincian Penyelesaian sengketa Informasi Publik selama bulan April s.d. Juni 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Keberatan yang diterima	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya	Hasil Mediasi dan/ Keputusan adjudikasi KI yang berwenang	Jumlah gugatan yang diajukan ke Pengadilan	Hasil Keputusan Pengadilan
1.	-	-	-	-	-

Dari Rincian Penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang selama bulan April s.d. Juni 2024 tidak ada/Nihil.

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik

a. Tidak ada kendala eksternal yang dialami oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sehingga tidak terdapat hambatan dalam memberikan

Layanan Informasi Publik kepada masyarakat/pemohon informasi.

- b. Tidak ada kendala internal yang dialami oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sehingga tidak terdapat hambatan dalam memberikan Layanan Informasi Publik kepada masyarakat/pemohon informasi.

F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.

Karena tidak ada kendala eksternal dan tidak ada kendala internal yang dialami oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka tidak ada yang perlu untuk ditindak lanjuti, karena semua sudah berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya hambatan.

II. REKOMENDASI

Bahwa dengan tidak adanya Masyarakat yang meminta Layanan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, maka dapat disimpulkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ikut berperan aktif dalam memberikan layanan hukum dan turut membantu memberikan informasi kepada masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara langsung maupun melalui media informasi secara elektronik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, terutama kepada masyarakat/pemohon informasi yang membutuhkan Layanan Informasi Publik.

Pangkalpinang, 1 Juli 2024

Plt. Panitera Muda Hukum,



Zulham Idrus, S.KOM., S.H., M.H.
NIP. 198309122011011008